



PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

N a m a : **Chrestina Martha Watumlawar alias Ata;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 15 Mei 1973;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kolam RT 002. RW 001 Kec. Nusaniwe
Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan tinggi Ambon sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan tinggi Ambon sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronald O. Salawane, SH adalah Penasehat hukum pada Pos Bantuan Hukum (HUMANUM) yang berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon, Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHRESTINA MARTA WATUMLAWAR alias ATA** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana yang kami Dakwaakan dalam dakwaan keSatu yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsider 3 bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - *1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0780 gram Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

---- Bahwa Ia terdakwa CHERISTINA MARTHA WATUMLAWAR alias ATA pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kampung kolam tepatnya di Rumah Terdakwa atau di dalam kamar datau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya saksi WILLYAM F SIAHAYA dan STEVE V.LEWERISSA (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi dari informan bahwasanya terdakwa CHERISTINA MARTHA WATUMLAWAR alias ATA dengan ciri ciri yang telah diberikan ada memiliki narkotika jenis shabu shabu dan terdakwa sementara berada di rumahnya di kawasan Kampung kolam.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi WILLYAM F SIAHAYA dan STEVE V.LEWERISSA langsung menuju ke lokasi rumah terdakwa dan sesampainya dilokasi ternyata terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi WILLYAM F SIAHAYA dan STEVE V.LEWERISSA lalu menungu sambil melakukan monitoring dilokasi sekitarnya, selang beberapa menit kemudian muncul terdakwa dan tanpa menunggu lebih lama lalu saksi WILLYAM F SIAHAYA dan STEVE V.LEWERISSA langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa diinterogasi mengenai barang (narkotika) yang dimiliki terdakwa namun saat itu pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika selanjutnya kedua saksi WILLYAM F SIAHAYA dan STEVE V.LEWERISSA lalu menggeledah kamar terdakwa dan menemukan narkotika berupa 1 (satu) paket shabu shabu yang disimpan terdakwa didalam lemari pakaiannya.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa lalu dilakukan interogasi lebih lanjut terkait asal barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang disimpannya di dalam lemari dan menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dari temannya bernama DELI (identitas lengkap tidak diketahui) yang mana shabu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa secara cuma cuma namun terdakwa awalnya menolak pemberian sdr DELI dikarenakan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika sebelumnya namun pada akhirnya terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu tersebut yang dibungkus dengan plsatik bening dan diselipkan pada sehelai tisu, dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan shabu shabu tersebut lalu dibawa pulang terdakwa kerumahnya dan disimpan didalam lemari dengan maksud terdakwa ingin mencoba menggunakan shabu shabu tersebut namun belum sempat digunakan terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1(satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu lalu di bawa ke Kantor Polresta Ambon guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terkait Barang Bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening telah pula dilakukan pemeriksaan melalui Hasil Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.Lab : 327/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 terkait barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti :

- Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0780 gram diberi nomor barang bukti 765/2020/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :

CHERSTINA MARTHA WATUMLAWAR

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
765/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

765/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam **Golongan I nomr urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 tahun 2018 ttg Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Sisa Barang Bukti setelah di periksa dengan jumlah/Berat :0,0543 gram

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat Rapid Tes oleh Penguji MEGA SASMITA,S.Si tertanggal 16 Januari 2020 dengan Laporan Hasil Uji No. Lab : 449/556/Labkes/2020 yang telah diuji pada Balai Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil Urine atas nama **CHERSTINA MARTHA WATUMLAWAR** "Negatif (-) mengandung Nilai Acuan adalah Negatif (-), dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba			Negatif	Rapid Diagnosti Tes
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Negatif		
- Benzodiasepine		Negatif		
- Methampetamine		Negatif		

- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan Asessmen yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 6 Februari 2020 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/0025/III/KA/TAT/2020/BNNP dengan kesimpulan Tersangka a.n. **CHERSTINA MARTHA WATUMLAWAR** sebagai berikut :

1. Medis : **DAST : 0 (tidak masalah), Hasil Urine : Negatif**
2. Riwayat Pengguna Napza : Belum Pernah Menggunakan NAPZA
3. Saran : Rekomendasi Medis : Tidak dapat dilakukan Rehabilitasi

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah manghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WILLIAM F SIAHAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni sdri. **CHRESTINA MARTHA WATUMLWAR** karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** sekitar pukul **17.30 Wit** bertempat di rumah terdakwa , yakni di kampung kolam, Kec. **Nusaniwe Kota Ambon**.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan **STEVE V LEWERISSA** mendapatkan informasi yang valid dari informan bahwa terdakwa **CHRESTINA MARTHA WATUMLAWAR** alias **ATA** dengan ciri ciri identitas lengkapnya diketahui ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu bertempat di rumah terdakwa di kawasan kampung kolam.
- Bahwa setelah saksi dan rekan **STEVE V LEWERISSA** mengantongi informasi tersebut kemudian saksi dan rekan **STEVE** langsung bergerak menuju ke lokasi rumah terdakwa di kampung kolam, namun setelah tiba disana saksi dan rekan **STEVE** memantau sekitar lokasi rumah terdakwa selama beberapa menit dan diketahui terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan **STEVE** lalu menunggu di sekitar rumah terdakwa sambil memantau kondisi sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian muncul terdakwa dari arah depan rumah dan tanpa menunggu lebih lama lalu saksi dan rekan **STEVE** langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lalu digeledah di tanyakan "barang" yang ada pada terdakwa dan saa itu saksi dan rekan **STEVE** langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan didalam lemari pakaian sebuah tas dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan penggalan kristal bening yang diketahui merupakan shabu shabu

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa saat mengambil shabu shabu tersebut didalam kamarnya dan disimpan terdakwa di lemari pakaian miliknya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dan menurut terdakwa bahwa dirinya mendapatkan shabu shabu tersebut diberikan dari temannya yakni sdr DELI dengan cara diberi secara cuma cuma
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu dibawa oleh saksi dan rekan STEVE menuju ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkannya ;

2. Saksi **STEVE V LEWERISSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni sdri. CHERSTINA MARTHA WATUMLWAR karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di rumah terdakwa , yakni di kampung kolam, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan STEVE V LEWERISSA mendapatkan informasi yang valid dari informan bahwa terdakwa CHERSTINA MARTHA WATUMLAWAR alias ATA dengan ciri ciri identitas lengkapnya diketahui ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu bertempat di rumah terdakwa di kawasan kampung kolam.
- Bahwa setelah saksi dan rekan STEVE V LEWERISSA mengantongi informasi tersebut kemudian saksi dan rekan STEVE langsung bergerak menuju ke lokasi rumah terdakwa di kampung kolam, namun setelah tiba disana saksi dan rekan STEVE memantau sekitar lokasi rumah terdakwa selama beberapa menit dan diketahui terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan STEVE lalu menunggu di sekitar rumah terdakwa sambil memantau kondisi sekitarnya dan selang beberapa menit

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



kemudian muncul terdakwa dari arah depan rumah dan tanpa menunggu lebih lama lalu saksi dan rekan STEVE langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lalu digeledah di tanyakan "barang" yang ada pada terdakwa dan saat itu saksi dan rekan STEVE langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan didalam lemari pakaian sebuah tas dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan penggalan kristal bening yang diketahui merupakan shabu shabu

- Bahwa terdakwa saat mengambil shabu shabu tersebut didalam kamarnya dan disimpan terdakwa di lemari pakaian miliknya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dan menurut terdakwa bahwa dirinya mendapatkan shabu shabu tersebut diberikan dari temannya yakni sdr DELI dengan cara diberi secara cuma cuma
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu dibawa oleh saksi dan rekan STEVE menuju ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit yang bertempat di rumah terdakwa yaitu di kawasan kampung kolam, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wit, teman terdakwa bernama sdr DELI menelpon terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dan mengambil uang bedak dari terdakwa, selanjutnya pada Rabu dinihari sekitar pukul 00.05 wit, sdr DELI datang kedepan pasar Tagalaya dan disaat itu



terdakwa bertemu sdr DELI lalu terdakwa menyerahkan uang bedak kepada sdr DELI, setelah itu sdr DELI ada mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat penggalan penggalan kristal putih kemudian sdr DELI menyodorkan plastik berisikan penggalan kristal putih tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "kaka, mau pake barang ini ka seng?", "lalu terdakwa menjawab bahwa " kaka seng tau pake barang bagini adae", namun sdr DELI kembali mengatakan " beta pake barang ini beta jadi noit, poro sakit deng pusing, jadi kaka ambil sudah"sehingga terdakwa lalu menerimanya dan kemudian terdakwa simpan shabu shabu tersebut di dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang dan menyimpan 1 sachet plastik bening berisikan shabu shabu tersebut di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan terdakwa belum pernah menggunakan narkoba apapun namun saat itu terdakwa bertujuan simpan dengan maksud akan mencoba coba untuk mau menggunakannya namun belum sempat terdakwa menggunakan shabu shabu tersebut kemudia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ketika terdakwa baru saja pulang dan ketika sampai di rumah ternyata sudah ada beberapa anggota polisi yang berpakaian preman menunggu terdakwa di depan rumah dan menanyakan terdakwa terkait narkoba yang disimpan terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan didalam lemari kas terdakwa tepatnya di dalam tas milik terdakwa berupa 1 bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal putih jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa lalu di bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0780 gram diberi nomor barang bukti 765/2020/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di rumah terdakwa , yakni di kampung kolam, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa sebelumnya saksi WILLIAM F SIAHAYA bersama rekan STEVE V LEWERISSA mendapatkan informasi yang valid dari informan bahwa terdakwa CHERISTINA MARTHA WATUMLAWAR alias ATA dengan ciri ciri identitas lengkapnya diketahui ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu bertempat di rumah terdakwa di kawasan kampung kolam.
- Bahwa setelah saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE V LEWERISSA mengantongi informasi tersebut kemudian saksi dan rekan STEVE langsung bergerak menuju ke lokasi rumah terdakwa di kampung kolam, namun setelah tiba disana saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE memantau sekitar lokasi rumah terdakwa selama beberapa menit dan diketahui terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE lalu menunggu di sekitar rumah terdakwa sambil memantau kondisi sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian muncul terdakwa dari arah depan rumah dan tanpa menunggu lebih lama lalu saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lalu digeledah di tanyakan "barang" yang ada pada terdakwa dan saat itu saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan didalam lemari pakaian sebuah tas dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan penggalan kristal bening yang diketahui merupakan shabu shabu
- Bahwa terdakwa saat mengambil shabu shabu tersebut didalam kamarnya dan disimpan terdakwa di lemari pakaian miliknya.
- Bahwa saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan saksi lalu menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dan menurut terdakwa bahwa dirinya mendapatkan shabu shabu tersebut diberikan dari temannya

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sdr DELI dengan cara diberi secara cuma-cuma

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau kepemilikan terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wit, teman terdakwa bernama sdr DELI menelpon terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dan mengambil uang bedak dari terdakwa, selanjutnya pada Rabu dinihari sekitar pukul 00.05 wit, sdr DELI datang kedepan pasar Tagalaya dan disaat itu terdakwa bertemu sdr DELI lalu terdakwa menyerahkan uang bedak kepada sdr DELI, setelah itu sdr DELI ada mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat penggalan penggalan kristal putih kemudian sdr DELI menyodorkan plastik berisikan penggalan kristal putih tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "kaka, mau pake barang ini ka seng?", "lalu terdakwa menjawab bahwa "kaka seng tau pake barang bagini adae", namun sdr DELI kembali mengatakan "beta pake barang ini beta jadi noit, poro sakit deng pusing, jadi kaka ambil sudah" sehingga terdakwa lalu menerimanya dan kemudian terdakwa simpan shabu shabu tersebut di dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang dan menyimpan 1 sachet plastik bening berisikan shabu shabu tersebut di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan terdakwa belum pernah menggunakan narkotika apapun namun saat itu terdakwa bertujuan simpan dengan maksud akan mencoba coba untuk mau menggunakannya namun belum sempat terdakwa menggunakan shabu shabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ketika terdakwa baru saja pulang dan ketika sampai di rumah ternyata sudah ada beberapa anggota polisi yang berpakaian preman menunggu terdakwa di depan rumah dan menanyakan terdakwa terkait narkotika yang disimpan terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan didalam lemari kas terdakwa tepatnya di dalam tas milik terdakwa berupa 1 bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal putih jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa lalu di bersama dengan barang bukti, tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Terdakwa Chrestina Martha Watumlawar alias Ara sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, unsur "Tanpa hak" memiliki arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan "melawan hukum" (*wederechttelijk*) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri kesehatan RI dimana dalam Pasal 36 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa pada 38 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan 1 hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di rumah terdakwa , yakni di kampung kolam, Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Bahwa sebelumnya saksi WILLIAM F SIAHAYA bersama rekan STEVE V LEWERISSA mendapatkan informasi yang valid dari informan bahwa terdakwa CHERISTINA MARTHA WATUMLAWAR alias ATA dengan ciri ciri identitas lengkapnya diketahui ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu bertempat di rumah terdakwa di kawasan kampung kolam, setelah saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE V LEWERISSA mengantongi informasi tersebut kemudian saksi dan rekan STEVE langsung bergerak menuju ke lokasi rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung kolam, namun setelah tiba disana saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE memantau sekitar lokasi rumah terdakwa selama beberapa menit dan diketahui terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE lalu menunggu di sekitar rumah terdakwa sambil memantau kondisi sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian muncul terdakwa dari arah depan rumah dan tanpa menunggu lebih lama lalu saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE langsung mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa lalu digeledah di tanyakan "barang" yang ada pada terdakwa dan saat itu saksi WILLIAM F SIAHAYA dan rekan STEVE langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan didalam lemari pakaian sebuah tas dan didalam tas tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wit, teman terdakwa bernama sdr DELI menelpon terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dan mengambil uang bedak dari terdakwa, selanjutnya pada Rabu dinihari sekitar pukul 00.05 wit, sdr DELI datang kedepan pasar Tagalaya dan disaat itu terdakwa bertemu sdr DELI lalu terdakwa menyerahkan uang bedak kepada sdr DELI, setelah itu sdr DELI ada mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat penggalan penggalan kristal putih kemudian sdr DELI menyodorkan plastik berisikan penggalan kristal putih tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "kaka, mau pake barang ini ka seng?", "lalu terdakwa menjawab bahwa " kaka seng tau pake barang bagini adae", namun sdr DELI kembali mengatakan " beta pake barang ini beta jadi noit, poro sakit deng pusing, jadi kaka ambil sudah" sehingga terdakwa lalu menerimanya dan kemudian terdakwa simpan shabu shabu tersebut di dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang dan menyimpan 1 sachet plastik bening berisikan shabu shabu tersebut di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan terdakwa belum pernah menggunakan narkoba apapun namun saat itu terdakwa bertujuan simpan dengan maksud akan mencoba coba untuk mau menggunakannya namun belum sempat terdakwa menggunakan shabu shabu tersebut kemudia pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ketika terdakwa baru saja pulang dan ketika sampai di rumah ternyata sudah ada beberapa anggota polisi yang berpakaian preman menunggu terdakwa di depan rumah dan menanyakan terdakwa terkait narkoba yang disimpan terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan didalam lemari kas terdakwa tepatnya di dalam tas milik terdakwa berupa 1

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal putih jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa lalu di bersama dengan barang bukti, tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Chrestina Martha Watumlawar alias Ata mengakui tidak memiliki ijin resmi memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Chrestina Martha Watumlawar alias Ata terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0780 gram berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Hasil Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis tik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.Lab : 327/NNF//2020 tanggal 24 Januari 2020 terkait barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti:

- Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0780 gram diberi nomor barang bukti 765/2020/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : CHERSTINA MARTHA WATUMLAWAR

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
765/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis tik, disimpulkan bahwa : 765/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MET A MEETAMINA, terdaftar dalam *Golongan I*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomr urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 tahun 2018 ttg Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti setelah di periksa dengan jumlah/Berat : 0,0543 gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba			Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Negatif		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Negatif		

menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, sesuai dengan lampiran I daftarnarkotikagolongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu penjara dan denda maka selain menjatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0780 gram Dirampas untuk dimusnahkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chrestina Martha Watumlawar alias Ata** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0780 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020** oleh kami **HAMZAH KAILUL, SH.** Hakim Ketua Majelis **CHRISTINA TETELEPTA, SH.** dan **LUCKY ROMBOT KALALO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dihadiri oleh **LILIA HELUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan **Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;**

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

HAMZAH KAILUL, SH

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

Panitera Pengganti

CHETERINA. O. SUPUSEPA

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 184Pid.Sus/2020/PN Amb